

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMNUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Ramadhani Saputra Hatta, Marsya Indah Oktaviana, Sandra Maharani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
ramadhanisaputrahatta232001@gmail.com

ABSTRACT: Persons with disabilities have the same position, rights and obligations as non-disabled people. As part of Indonesian citizens, it is appropriate for persons with disabilities to receive special treatment, which is intended as an effort to protect against vulnerability to various acts of discrimination and especially protection from various violations of human rights. Such special treatment is often seen as an effort to maximize respect for, promote, protect and fulfill universal human rights. The Legal Protection Convention on the Rights of Persons with Disabilities (hereinafter abbreviated as CRPD) is a convention that has become mainstreaming in these various conventions. The CRPD, namely the convention on the Rights of Persons with Disabilities/Disabilities, has been ratified by the Republic of Indonesia in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2011 (hereinafter abbreviated as Law No.19/2011) concerning Ratification of the CRPD. CRPD is an international and national human rights instrument in an effort to respect, fulfill and protect the rights of people with disabilities in Indonesia (Development tool and Human Rights Instrument). The aim of this convention is to promote, protect and guarantee equal rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities, as well as respect for the dignity of persons with disabilities as an integral part (inherent digit).

Keywords : Disability, Legal Protection, Rights

PENDAHULUAN

Adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sah menciptakan sesuatu yang dinamakan perkawinan. Definisi perkawinan tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang menjadikannya suami dan isteri dengan maksud menciptakan sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akibat hukum yang timbul dari terbentuknya sebuah rumah tangga tidak hanya terkait pada hak dan kewajiban suami dan isteri. Namun anak juga mempunyai hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi didalamnya. Kepada seorang anak, orang tua memiliki kewajiban dan peran yang besar dalam menjalani tanggung jawabnya termasuk mengasuh, membesarkan, mengarahkan kepada kedewasaan serta menanamkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

Dasar pembentukan karakter yang pertama adalah keluarga. Lingkungan pertama dimana dalam pembentukan karakter mengambil andil yang begitu besar, meliputi kepribadian, kecerdasan intelektual maupun spiritual. Sehingga dalam menjadi orangtua atau anak dapat memenuhi perannya masing-masing dengan semestinya.

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menyediakan kebutuhan, dari sisi biologis ataupun psikologis sesuai kemampuannya, bertanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak yang anak miliki sejak ia dilahirkan maka hal tersebut selayaknya dijamin, mendapat lindungan dari orang tuanya, tertera pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tidak memandang kondisi anak tersebut dilahirkan dengan keadaan normal atau dengan keterbatasan (disabilitas) orang tua dan lingkungan harus dapat membimbing dan mengayomi mereka.

Oleh karena itu dukungan, motivasi dari orangtua dan lingkungan akan menumbuhkan suatu kepercayaan atas dirinya sendiri dan kekuatan seseorang dengan keterbatasan agar tidak berkecil hati, berusaha, semangat mengasah dan menempa diri yang memberikannya kemudahan dan peluang di masa masa depan.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (dignity) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian

anak manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Penyebutan penyandang disabilitas yang saat itu masih disebut sebagai penyandang cacat pada materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dirasa hanya seputar tentang belas kasihan tercermin dari upaya untuk memenuhi hak mereka dipandang dan dinilai sebagai masalah sosial. Kebijakan untuk pemenuhan hak mereka hanya bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun sekarang ini pandangan tersebut mulai dirubah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas mendefinisikan

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difable” (differently abled people) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba melakukan sebuah penelitian dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**”

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi – implementasi dalam Pemenuhan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Sanksi-Sanksi Pidana bagi yang tidak menjalankan dan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, supaya penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang peneliti teliti yaitu Pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum Pidana Dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dan Menganalisa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?, dan yang Kedua, Bagaimana Pertanggungjawaban Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Melakukan Tindakan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?

METODELOGI PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari sudut tujuan penelitian maka penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu penelitian normatif. Adapun penelitian hukum normatif mencakup, Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum ; Penelitian sejarah hukum dan Penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris mencakup, Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap efektifitas hukum.

Metode penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Di dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai macam aspek seperti aspek teoritis, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang seta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum

normatif itu mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder. Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi dan saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif juga merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu norma.

Adapun di dalam penelitian penulis yaitu tentang “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”.Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau Statute Approach, yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan menelaah segala peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”

Metode pengumpulan data bahan penelitian hukum ini, dilakukan dengan cara, studi dokumen, peneliti akan menggunakan studi dokumen peraturan perundang-undangan, journal dan skripsi-skripsi terdahulu untuk menjadi bahan acuan peneliti untuk menyusun penelitian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Tahapan selanjutnya Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara Analisa terhadap seluruh data-data Peneliti Normatif ini, Setelah pengolahan data adalah analisa terhadap seluruh data-data. Penelitian hukum normatif ini, analisa data yang digunakan adalah analisa data bersifat deskriptif kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata atau deskriptif yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa perundang-undangan terkait dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah di klasifikasikan secara sistematis dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

PEMBAHASAN

Bagaimana Perlindungan Hukum Pidana Dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dan Menganalisa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?

Undang-Undang Dasar 1945 sudah dengan tegas menjamin para penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 45, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Disamping itu, Untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adanya Undang-Undang penyandang disabilitas tersebut, tidak saja menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, Tapi jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Pemerintah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Peluang yang dapat diisi

oleh kaum disabilitas dalam dunia kerja sebetulnya telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.¹

Pemenuhan terhadap hak-hak disabilitas menjadi kewajiban Negara khususnya pemerintah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, bentuk konkritnya adalah Negara wajib memberikan kemudahan, perlakuan khusus, agar kaum disabilitas dapat memiliki penghasilan serta penghidupan yang layak. Selain itu, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memperlihatkan keseriusan dari Pemerintah agar hak untuk penyandang disabilitas terjamin, bahwa penyandang Disabilitas memiliki hak perlakuan yang setara dan diakui di muka hukum.²

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the *Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011, menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tertulis "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan".

Negara juga memiliki andil besar dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah".

Henny mengatakan bahwa "*then one as the deciding factor in holding power is the norm or law*". Oleh karena itu dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas yang meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial selain ditentukan oleh kesiapan pemerintah juga oleh stakeholder lainnya.³

Bagaimana Pertanggungjawaban Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Melakukan Tindakan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?

Perspektif saksi-sanksi yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dapat diberlakukan apabila pelakunya terbukti secara sah menurut hukum bersalah melanggar larangan dalam undang-undang sesuai dengan hasil pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 144 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan

¹ Abdul Latief Danu Aji1, Tiyas Nur Haryani, Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas, Spirit Publik Volume 12, Nomor 2, Oktober 2017, Hlm. 86

² Ismail Saleh, "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2018, h. 64

³ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, no. 2 (2019):133

⁴ Syamsuddin Aziz, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 145 menyebutkan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁵

Pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas seperti pidana penjara dan pidana denda. Sanksi pidana dikenakan apabila terjadi perbuatan berupa tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri dan perbuatan menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang.⁶

Bentuk-bentuk larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaannya perlu ditaati oleh masyarakat dan apabila terbukti secara sah menurut hukum yang berlaku telah terjadi pelanggaran atas larangan-larangan yang telah diatur dalam undang-undang, maka sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukan para pelakunya perlu dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Diharapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, maka hak-hak para penyandang disabilitas telah memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, sehingga bentuk-bentuk perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dapat dicegah dan dikenakan hukuman apabila telah terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan:

Pertama,

Peneliti menyimpulkan dari beberapa data yang diteliti, diantaranya beberapa dari penyandang disabilitas merasakan kekhawatiran yang lebih terutama dari pihak terdekatnya terkait tentang taraf hidupnya menurun dan tidak mendapat perawatan dengan baik apabila memilih pasangan sesama penyandang disabilitas.

Kedua,

Hasil analisa dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah, Masih ada beberapa pihak terdekat yang belum adanya pemahaman mendasar bahwa membentuk keluarga dan salah satu tujuan hidup seseorang salah satunya juga hak biologis bagi mereka serta berasumsi bahwa para penyandang disabilitas tidak mampu memenuhi kehidupannya secara mandiri.

Ketiga,

Dari hasil analisa peneliti, terkait sanksi-sanksi pidana bilamana tidak dijalankannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas itu sangat fatal untuk bagi mereka. Karena dalam pasal tersebut ada beberapa pasal yang harus dipenuhi hak-hak nya dan harus dijalankan sebagaimana pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh serta didukung dengan kajian teoritis yang telah dituangkan dalam penelitian yang berjudul "Pelindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak

⁵ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi", 134

⁶ Nasution Johan Bahder, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung, 2011.

Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” adapun saran yang diberikan adalah:

Pertama,

Supaya hak bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi, kiranya perlu dari berbagai pihak pemerintah, keluarga, maupun masyarakat mensosialisasikan tentang hak-hak bagi penyandang disabilitas yang sudah tertera dalam Undang-Undang. Lingkungan terdekat khususnya orang tua juga harus memberikan dukungan positif dan motivasi sejak belia agar mereka mempunyai kepercayaan diri dan tujuan hidup yang kuat.

Kedua,

Dari penelitian ini juga diharapkan untuk peneliti selanjutnya supaya memiliki data yang lebih lengkap dan rinci tentang isu-isu yang akan dibahas.

Ketiga,

Dan menjalankan bilamana implementasi pemerintahan atau setara yang melanggar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013)
- Didi Tarsidi, “Kendala Umum yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik”, *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*, no. 2(2011): 204
- Erna Ratnaningsih, “Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016,” diakses pada 20 April 2021
- Sugi Rahayu, Utami Dewi Dan Marita Ahdiyana. 2013. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Rahayu Repindowaty Harahap, Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Crdp)”, *Jurnal Inovatif*, no. 1(2015):
- Abdul Latief Danu Aji1, Tiyas Nur Haryani, *Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas*, Spirit Publik Volume 12, Nomor 2, Oktober 2017
- Meilanny Budiarti Santoso, Nurliana Cipta Apsari, *Pergeseran paradigma dalam disabilitas, Intermetic: Journal of International Studies* Volume 1, No.2, Mei 2017
- Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, no. 2(2019)
- Akhmad Sholeh, “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, *Palastren*, no. 2(2015)
- Marjuki, 2010, *Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)*
- Alia Harumdani Widjaja, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”, *Jurnal Konstitusi*, no. 1(2020):
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”,
- Nasution Johan Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung, 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Nuraeny *Tindak Pidana Perdagangan Orang*,
- Henny, (*Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Konsideran menimbang UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 2 UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2016

Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.